



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Mei 2015

Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse Periode Mei 2015

Pendahuluan

Pada bulan Mei 2015, JSMP terus melakukan pemantauan terhadap proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Pada edisi ini, meringkas 33 kasus dari 42 kasus yang disidangkan oleh pengadilan Pengadilan Distrik Oe-Cusse. JSMP tidak dapat memantau semua kasus karena memiliki komitmen institusional lain.

Ke-33 kasus tersebut meliputi 19 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus percobaan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, 1 kasus penganiayaan terhadap pasangan, 1 kasus ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 4 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 5 kasus mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM) dan 1 kasus pengrusakan biasa.

Diantara 33 kasus tersebut, 30 kasus telah disimpulkan prosesnya dan 3 kasus lainnya sedang dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasaun persidangan:

1. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak– No. Perkara : 16/kcrime/2015/TDO¹

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Jumiaty Freitas dan Fransisca Cabral
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 20

Pada 07 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menghukum terdakwa atas kasus inses 20 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pelecehan terhadap tirinya yang masih berumur 13 tahun yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014, di Distrik Oe-Cusse.

¹ Lihat siaran pers, edisi 18 Mei 2015: Pengadilan Distrik Oe-cusse menghukum terdakwa kasus inses 20 tahun penjara, di website JSMP: www.jsmp.tl

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban pada tahun 2010, 2013 dan 2014. Perbuatan tersebut menyebabkan korban hamil dan melahirkan seorang bayi.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut pengadilan menghukum terdakwa 9 tahun untuk tindak pidana pertama dan 7 tahun untuk masing-masing tindak pidana lain. Akhirnya, pengadilan mengakumulasi hukuman tersebut dan menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

2. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan – No. Perkara : 15/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Jumiaty Freitas dan Fransisca Cabral
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 3 penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun

Pada tanggal 07 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa AN 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan melawan istrinya, yang terjadi pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 10 September 2014, terdakwa memukul tiga kali pada kepala korban, menarik ke tanah dan menampar pipi kiri korban.

Pengadilan juga membuktikan bahwa sebelumnya, pada tahun 2012 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan. Selanjutnya sekitar tahun 2013, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri korban dan pada bulan April 2014, terdakwa menampar sekali pipi kanan.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa AN 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun.

3. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara : 46/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 8 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa UdS melawan EdC, pada bulan Januari 2015, di Pante-Makassar, Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Karena masih memiliki hubungan keluarga dan bekerja pada tempat yang sama, maka korban memutuskan menarik kembali kasusnya.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 60/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa MCS 9 penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada tanggal 16 Januari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, kira-kira pukul 16:00 sore, terdakwa menendang dahi korban dua kali dan sekali pada alis mata kiri karena bertengkar mengenai masalah adat. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada alis mata bawah dan bengkak pada dahi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Dalam persidangan sebelumnya, pada tanggal 7 Mei 2015, terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa mengaku semua fakta, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, baru pertama menghadap pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 65/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 2 ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman yang melibatkan terdakwa DFN melawan MA yang merupakan paman terdakwa dan RA merupakan istri terdakwa, pada tanggal 12 Januari 2015, di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam persidangan tersebut, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman karena kasus tersebut berkarakter semi publik.

Selama proses tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para korban. Kedua korban juga memaafkan terdakwa dan mereka ingin menarik kasus tersebut.

JPU dan pembela menyetujui insiatif baik tersebut. Akhirnya, berdasarkan permohonan penarikan kasus tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana ancaman yang didakwakan oleh JPU.

Setelah mengesahkan proses tersebut, pengadilan kemudian melanjutkan proses atas tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya.

Pada persidangan ini, terdakwa membernarkan tindak pidana tersebut dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun untuk mencegah terjadinya tindakan yang sama di Oe-Cusse. Selain itu, terdakwa juga sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan mendapatkan hukuman penangguhan penjara dan masa penangguhannya telah berakhir.

Di pihak lain, pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa namun mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang berhubungan dengan proses ini.

Pada tanggal 18 Mei 2015, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 63/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa MB melawan istrinya, pada tanggal 23 Desember 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, sekitar pukul 16:00 sore, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan, dua kali di tengkuk dan menendang sekali di paha kiri. Kasus ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat ketika mereka saling bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, akhirnya menghukum terdakwa 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara : 68/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 6 bulan

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa IN melawan MS, pada 16 November 2014, di Passabe, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2014, kira-kira pukul 15:00 sore, terdakwa pergi ke kebun korban dan mencaci-makinya korban dan mengatakan bahwa korban bermuka jelek, monyet, babi dan anjing. Oleh karena itu, korban pun mencaci-maki terdakwa dengan mengatakan terdakwa muka jelek, monyet, babi, anjing dan pelacur. Kemudian, terdakwa melemparinya dengan sebuah batu pada punggung korban dan mengakibatkan punggung korban membengkak. Kasus ini disertakan dengan laporan medis dan foto dari rumah sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pengadilan mencoba melakukan konsiliasi terhadap kedua belah pihak namun korban tetap mempertahankan posisinya untuk memproses kasus ini, sehingga pengadilan melanjutkan proses persidangan.

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa namun jika pengadilan memiliki pendapat lain, maka meminta pengadilan untuk memberikan keadilan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum 3 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 6 bulan.

8. Tindak pidana pengrusakan biasa – No. Perkara. 66/kcrime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhaap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa PT dan JT melawan CT, yang terjadi di Oe-silo, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, kira-kira pukul 15:00 sore, para terdakwa pergi membongkar rumah korban sehingga menyebabkan dinding rumah roboh dan mengalami kerusakan.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Dalam proses tersebut, para terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Di pihak lain, korban memaafkan para terdakwa karena mereka masih memiliki hubungan keluarga dan oleh karenanya korban ingin menarik proses kasus tersebut.

JPU dan pembela menyetujui inisiatif dari kedua belah pihak untuk menarik kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan JPU.

9. Tindak pidana mengenderai tanpa SIM – No. Perkara : 17/sum/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Joao Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$75.00

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Estevão Tani dan Jose Coa, pada tanggal 8 Mei 2015, di Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Mei 2015, Unit Polisi Lalulintas Distrik Oe-Cusse menahan para terdakwa karena mengemudi trek bernomor polisi 512612-TL dan 500012 tanpa SIM dan memasukan mereka ke sel polisi.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengendarai tanpa SIM.

Dalam persidangan, para terdakwa membenarkan bahwa mereka mengemudi mobil tanpa SIM karena mereka mengemudi kira-kira 2 atau 3 bulan dan mereka menyesali perbuatan mereka.

JPU meminta kepada pengadilan untuk mengesamping keterangan saksi karena para terdakwa mengakui perbuatan yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang dicicil setiap sebesar US\$1.00 selama 75 hari.

Di pihak lain, pembela memandang bahwa para terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa, meminta pengadilan agar menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan dan pendapatan para terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, pengadilan menghukum masing-masing terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika para terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana mengendarai tanpa SIM – No. Perkara : 18/sum/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Joao Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$75.00

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse juga menyidangkan kasus mengendarai tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Agustino Ulan, yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2015, di Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Mei 2015, PNTL melalui unit lalulintas melakukan pemeriksaan dan menahan mobil terdakwa dan memasukan terdakwa ke dalam sel polisi karena mengemudi tanpa SIM.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa baru mengemudi mobil 2 bulan.

JPU meminta kepada pengadilan mengesampingkan keterangan saksi karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$75.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 75 hari. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan pendapatan terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari kasus ini.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 75 hari dan menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 44/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FC melawan suaminya pada bulan Desember 2014, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, kira-kira pukul 10:00 malam, korban kembali dari sembayang dalam keadaan mabuk, menampar terdakwa sekali pada pipi kanan dan mengcekik leher terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa menggigit kembali tangan korban dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa FC dari tindak pidana tersebut karena pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban saling menyerang

Dalam proses persidangan sebelumnya yang digelar pada tanggal 8 Mei 2015, terdakwa mengakui semua fakta-fakta kepada pengadilan bahwa ketika korban menekan kepalanya dengan keras, terdakwa memegang leher dan mengigitnya karena mendapatkan provokasi dari korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri seperti biasa.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 45/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MTdS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 04 Januari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 04 Januari 2015, kira-kira pukul 18:00, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan membanting korban ke tanah sehingga menyebabkan korban menderita sakit di tubuhnya. Kasus ini terjadi karena korban melempar telpon ke tanah.

Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2015, kira-kira pukul 08:00 pagi, terdakwa menampar sekali lagi di tengkuk korban. Kasus ini terjadi karena korban mengatakan bahwa terdakwa pemalas.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan sebelumnya (pada tanggal 8 Mei 2015), terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara untuk kejadian yang terjadi pada pada tanggal 04 Januari 2015.

Sementara itu, untuk tindakan yang dilakukan pada tanggal 05 Januari 2015, pengadilan menghukum terdakwa 7 bulan penjara. Pengadilan mengakumulasikan kedua hukuman tersebut dan menyimpulkan 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara :48/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JE melawan SS, pada tanggal 12 Desember 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, kira-kira pukul 08:00 pagi, terdakwa menendang sekali di paha kanan dan mencekik leher korban. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke rumah terdakwa dan menagih uang sisa US\$53.00 yang belum dibayar oleh terdakwa kepada suami korban yang sebelumnya bekerja sebagai tukang di rumah terdakwa. Kasus ini dilampirkan juga laporan medis dan foto dari rumah sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar US\$10.00 kepada korban dan korban sendiri menyatakan keinginannya untuk menarik kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan dari korban, pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara : 50/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi dan mengesahkan sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa FdR melawan adik laki-lakinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 Januari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Januari 2015, kira-kira pukul 15:00 sore, ketika korban kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Ketika melihat terdakwa sedang duduk di rumahnya, korban mencaci maki dan mengatakan terdakwa seorang pelacur, tukang cerita orang dan mengarang cerita. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan memegang tangan korban dan menariknya ke luar dan menampar sekali di pipi, memukul sekali pada punggung, menendang berkali-kali sampai korban terjatuh ke tanah dan menginjak pinggul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam percobaan konsiliasi tersebut terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Korban memaafkan terdakwa dan ingin menarik kasus tersebut karena mereka sebagai saudara kandung.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

15. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM – No. Perkara : 19/sum/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Joao Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$150.00

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Daniel Nessi. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2015, di Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Unit Polisi Lalulintas Distrik Oe-Cusse menahan mobil terdakwa dan memasukan terdakwa ke sel polisi karena mengemudi trek bernomor polisi 53302.TL tanpa SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia baru bekerja sebagai sopir 6 bulan. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya ia telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan mendapatkan hukuman denda dari pengadilan.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$120.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 120 hari.

Sementara itu, pembela mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan tingkah lakunya selama persidangan, sehingga meminta keadilan kepada pengadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan an pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$150.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 150 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 90 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 52/krim/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CO melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 September 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 September 2014, kira-kira pukul 08:00 pagi, terdakwa mengusir korban dari rumah dan korban pergi tidur di klinik selama dua minggu. Kasus ini terjadi karena korban meminta uang hasil jualan ikan namun terdakwa menjawabnya bahwa kelompoknya belum membagikan uang tersebut. Kemudian korban pergi menanyakannya kepada teman terdakwa dan teman terdakwa mengatakan bahwa uang telah dibagikan. Korban kemudian menanyakan kembali kepada terdakwa namun terdakwa emosi dan mengusir korban.

Pada tanggal 19 September 2014, sekitar jam 08:00 pagi, terdakwa memukul tubuh korban berkali-kali dengan kabel listrik karena korban tidak memberikan uang untuk mengurus masalah adat. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit, bengkak di pipi, paha, kaki, punggungnya menghitam dan luka kecil pada tangan kanan korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari rumah sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 53/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 1 ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili terdakwa AE karena melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan anaknya (SE) yang berumur 2 tahun dan istrinya (CE). Kasus ini terjadi pada tanggal 24 September 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2014, kira-kira pukul 18:00 sore, terdakwa memukul sekali di kepala istrinya, sekali di tangan dan mencekik leher korban. Serangan ini juga menyebabkan tangan terdakwa mengenai anak mereka (SE). Kasus ini terjadi karena korban pulang terlambat ketika terdakwa menyuruhnya untuk meminta sambal/cabe di rumah saudara perempuan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 184 KUHP mengenai penganiayaan karena kelalaian terhadap integritas fisik dilakukan atas anaknya dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan terhadap istrinya junto pasal 35 (b) UU-AKDRT. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari rumah sakit.

Dalam proses tersebut, pengadilan melakukan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa melawan anaknya karena tindak pidana tersebut berkarakter semi publik. Dalam proses konsiliasi, korban CE yang mewakili anaknya memutuskan untuk menarik kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan kasus tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa.

Sementara mengenai kasus melawan CE, terdakwa mengakui bahwa ia benar melakukan tindak pidana tersebut dan menerangkan bahwa ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan agar menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari kasus ini.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara : 55/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang atas sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JF melawan adiknya pada tanggal 3 Februari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2015, kira-kira pukul 17:00 sore, terdakwa melempar dada korban dengan sebuah botol obat paracetamol dan mencekik leher korban. Kasus ini terjadi karena korban menuduh terdakwa yang mengambil uangnya sebesar US\$4.50 yang hilang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 35 (b) Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun dalam persidangan, pengadilan melakukan perubahan menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena korban tidak tergantung secara ekonomi terhadap terdakwa.

Berdasarkan proses perubahan tersebut, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi. Dalam percobaan konsiliasi, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban dan menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 54/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 2 ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa MS yang melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, pada tanggal 31 Oktober 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, terdakwa menampar sekali pada alis mata kiri korban, memukul sekali di paha dan memukul punggung korban empat kali, memukul sekali pada tangan kiri dan sekali di telinga. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka pada tangan kirinya dan bengkak pada bagian tubuh lainnya.

Kasus ini terjadi karena korban memaksa diri untuk menagih uang kepada orang yang meminjam uang mereka meskipun terdakwa melarangnya. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dan foto dari PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menerangkan bahwa sampai sekarang mereka belum berdamai karena korban sendiri yang menolaknya.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa ia selalu dianiaya sehingga ia sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan namun ditanggihkan menjadi 2 tahun untuk mencegah tindak pidana tersebut karena kekerasan dalam rumah tangga tinggi di Oe-Cusse.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan agar menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, mengaku, menyesali dan berjanji tidak akan mengulaginya di masa mendatang. Selain itu, terdakwa ingin tetap hidup bersama dengan korban seperti suami-istri, namun korban sendiri yang menolak.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditanggihkan tetap 2 tahun.

20. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM – No. Perkara : 71/krime-sum/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Joao Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Jose Tanake Metan, pada tanggal 16 November 2014, di Pante-Makassar, Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 16 November 2014, sekitar pukul 10:00 pagi, Unit Lalulintas Distrik Oe-Cusse menahan terdakwa karena mengendari sepeda motor dari arah Tono menuju DHS Oe-Cusse kota tanpa SIM dan nomor plat.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menghukum terdakwa denda sebesar US\$120.00 yang dicicil setiap hari US\$1.00 selama 120 hari. Pengadilan menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Sebelumnya, dalam proses persidangan terdakwa membenarkan bahwa ia tidak memiliki SIM dan nomor plat. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan saat ini ia sudah memiliki SIM.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$90.00 yang dicicil setiap hari US\$1.00 selama 90 hari.

Pembela menimbang bahwa terdakwa mengakui semua fakta. Oleh karena itu meminta untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan meminta keadilan menghukum sesuai dengan kesalahan terdakwa.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 69/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum 2 ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CLC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 10 Januari 2015, kira-kira pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul punggung korban sekali, menendang paha kanan dua kali, menampar mulut korban sekali dan pada dahi sekali. Perbuatan tersebut mengakibatkan tubuh korban yang dipukuli oleh terdakwa mengalami pembengkakan dan memerah.

Pengadilan menemukan bahwa kasus ini terjadi karena korban menjatuhkan sebuah periuk aluminium meskipun tidak sampai rusak dan mertua perempuan korban marah, sehingga terdakwa emosi dan memukul korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah dijatuhi hukuman penangguhan dari pengadilan atas sebuah kasus penganiayaan biasa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terdakwa mengakui perbuatannya. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan pengadilan.

Berdasarkan bukti-bukti, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 56/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DT melawan istrinya, pada tanggal 15 Februari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, kira-kira pukul 09:00 pagi, terdakwa memakai setangkai kayu memukul sekali pada punggung, tangan kanan, kaki kiri dan sekali pada leher bagian kanan korban. Perbuatan ini menyebabkan punggung korban memerah, tangan dan kaki kiri membengkak dan tidak bisa menelan ludah karena terasa sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dan foto dari rumah sakit. Kasus ini terjadi karena korban tidur di sebelah kamar tidur tanpa memberitahu terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan telah membayar denda kepada orangtua korban berjumlah US\$100.00. Terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, menyesali perbuatannya dan memiliki empat orang anak.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 58/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa HdS yang terlibat dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, pada tanggal 12 Februari 2015, di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, kira-kira pukul 17:00 sore, terdakwa memukul dua kali pada pipi kanan dan memukul sekali pada mulut. Perbuatan tersebut mengakibatkan gigi korban runtuh dan pipinya membengkak. Kasus ini terjadi karena korban tidak memberikan uang US\$5.00 untuk mengisi bensin pada motor ojek. Kasus ini disertakan juga dengan laporan medis dan foto dari Rumah Sakit referal Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan serta mempertimbangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tinggi di wilayah Oe-Cusse.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menghukum terdakwa 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 59/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum 1 ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JN melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 03 Februari 2015, di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2015, sekitar jam 11:00 malam, terdakwa memukul sekali pada alis mata kanan dan memukul empat kali di bagian betis korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada alis mata kanan bagian bawah.

Kasus ini terjadi karena anak mereka yang masih bayi sedang menangis namun korban tidak bangun dan terdakwa yang mengendongnya dan membuat susu kepa bayi. Namun bayi tersebut tetap menangis, sehingga terdakwa emosi dan memukul korban. Kasus ini dilampirkan juga dalam laporan medis dan foto dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan dan menyatakan penyesalannya terhadap perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukulnya dan mereka berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan karena tindak pidana seperti ini tinggi di di Distrik Oe-Cusse.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

Pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun namun tetap ditangguhkan menjadi 1 tahun.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 57/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa LC (nenek), terdakwa ENL (tante) dan terdakwa CL (paman) melawan CT, AgT dan AT (berumur 6- 9) yang merupakan cucu dari terdakwa LC dan merupakan keponakan dari terdakwa ENL dan CL, yang terjadi pada tanggal 2014, di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2014, tanpa satu alasan, ketiga terdakwa memukul berkali-kali pada punggung, perut dan pipi para korban dengan sebatang kayu dan tali plastik yang menyebabkan para korban menderita bengkak dan luka lecet pada tubuh mereka. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari rumah sakit.

Para korban tinggal bersama dengan para terdakwa sejak tahun 2012, ketika orangtua mereka cerai, mereka pergi tinggal bersama dengan para terdakwa.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, para orang terdakwa mengakui perbuatan mereka dan menerangkan bahwa mereka telah bedamai dengan para korban dan sejak itu mereka tidak memiliki masalah lagi sampai sekarang. Korban CT juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama lagi seperti biasa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa LC 2 tahun 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 3 tahun. Sementara itu, kedua orang terdakwa lainnya, meminta kepada pengadilan untuk dihukum 2 tahun namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Di pihak lain pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan para terdakwa karena mereka mengakui, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan telah berdamai dengan para korban.

Setelah mendengarkan keterangan akhir dari para terdakwa, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 8 Juni 2015, pukul 08:00 pagi.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 76/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa LC yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Februari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, kira-kira pukul 12:00 siang, setelah makan siang, terdakwa menampar tengkuk korban sekali sehingga korban pergi tidur di dalam kios. Terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam kios, menginjak ketiak korban bagian kanan, memukul dua kali di dada korban, sekali pada kepala dan dahi. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari rumah sakit.

Kasus ini terjadi karena korban tidak setuju kalau terdakwa menyuruh kedua adik perempuan pergi mengambil kayu bakar pada siang hari setelah makan siang. Korban ingin mereka beristirahat dulu sebelum pergi mengambil kayu bakar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-KDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah bedamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan sebagai pencegahan atas tindak pidana ini. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan menyesali perbuatannya.

Pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

27. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM – No. Perkara : 75/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Joao Ribeiro
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$165.00

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus mengemudi kendaraan tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Cipriano Colo dan Gilfredo Colo. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Februari 2015, di Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Unit Lalulintas Distrik Oe-Cusse melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transpor dan menahan para terdakwa yang mengemudi motor Yamaha dan Revo tanpa SIM. Polisi memasukan kedua orang terdakawa ke dalam sel polisi dan menahan kedua motor tersebut.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, terdakwa Gilfredo Colo membenarkan semua fakta-fakta namun terdakwa Cipriano Colo menerangkan bahwa motor tersebut bukan milik pribadinya namun milik kantor.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa Cipriano dengan denda sebesar US\$90.00 dan bagi terdakwa Gilfredo, sebesar US\$75.00 yang dicicil setiap hari selama 75 hari.

Di pihak lain, pembela berpendapat bahwa para terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, sehingga meminta pengadilan untuk memberikan keadilan kepada para terdakwa sesuai dengan kesalahan mereka.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Cipriano dengan denda sebesar US\$90.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari dan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika tidak membayar denda tersebut.

Sementara itu, terdakwa Gilfredo, dihukum denda sebesar US\$75.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 75 hari dan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 40/kcrime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa FRS 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada tanggal 24 Januari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 24 Januari 2015, kira-kira pukul 10:00 malam, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan meminta makan dan sayur namun korban menjawabnya bahwa telah menyiapkan Mie Sedap. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan menampar sekali pada tengkuk korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 41/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa LC 1 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, kira-kira pukul 11:00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul alis mata korban dengan sepeda dan menyebabkan terluka. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau naik sepeda anak pergi ke rumah kakak perempuan terdakwa.

Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, kira-kira pukul 18:00 sore, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mendidik anak supaya tidak terbiasa meminta uang kepada orang. Korban baru mau menjawab, terdakwa langsung melempar telpon dan mengenai dada korban dan menyebabkan korban menderita sakit

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengaku bahwa semua fakta-fakta dalam dakwaan benar dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 2 tahun untuk mencegah kejadian yang sama di masa mendatang. Selain itu, sebelumnya pada tahun 2012, terdakwa juga terbukti melakukan kekerasan domestik dua kali dan pengadilan telah menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan agar menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 78/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa PT melawan istrinya, yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2015, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2015, kira-kira pukul 08:00 pagi, korban menerima telpon dari kakak laki-lakinya dan menyuruh untuk pergi menanam pagi di sawah mereka, namun terdakwa melarang dan mereka bertengkar hingga akhirnya terdakwa memegang leher dan membanting korban ke tanah. Ketika korban bangun, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan kiri, memukul sekali pada dahi korban dan mencekik leher korban. Perbuatan ini menyebabkan dada dan pipi mengalami kesakitan. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa ia memang menampar korban pada pipi kiri dan kanan namun membantah memegang leher korban dan membanting ke tanah, tidak memukul dahi korban dan tidak mencekik lehernya.

Terdakwa juga membenarkan bahwa sebelumnya pada tahun 2012, ia telah dijatuhkan hukuman denda sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban. Di pihak lain, korban terus memperkuat dakwaan dari JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban dan orang lain.

Sementara itu pembela berpendapat bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 8 Juni 2015, jam 10:00 pagi.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 80/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 4 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DF melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Maret 2015, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Maret 2015, kira-kira pukul 20:00 malam, terdakwa mencekik leher, menendang paha korban sekali karena korban selalu meminta uang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 4 penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

32. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 79/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas

Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menunda proses persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FdSO melawan istrinya.

persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 19 Juni 2015, pukul 09:00 pagi.

33. Tindak pidana percobaan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 67/krime/2014/TDO²

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Jumiaty Freitas dan Albertina Neves
JPU : Ambrosio R. Freitas dan Bartolomeu de Araujo
Pembela : Afonso G. Fatima, Marcelino Marques Coro dan Francisco Caetano Martins
Kesimpulan : Dihukum 5

Pada tanggal 29 Mei 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melalui Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa JB 5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berat melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 02 November 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Pengadilan juga meminta terdakwa untuk menunjukkan perilaku yang baik saat berada dalam penjara sehingga bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan.

Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program “Ba Distrito” di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

² Silahkan lihat siaran pers JSMP, : Pengadilan Distrik Oe-cusse menghukum terdakwa 5 tahun penjara dalam kasus percobaan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga di website JSMP: www.jsmp.tl; edisi 10 Juni 2015